



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mejatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

Sarinah, Tempat dan tanggal lahir : Tebing Siring, Mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, Alamat: Tanjung Kampung RT/RW. 003/001 Kel. Tanjung Kec. Bajuin Kab Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Agama Islam, Pendidikan SD , status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca dan memperhatikan Surat Permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 20 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 November 2020 dalam register perkara Nomor 67/Pdt.P/2020/PN Pli, dengan dalil-dalil pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama Sarinah di Tebing Siring tanggal 18-06-1999, namun tidak memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
2. Bahwa dalam KTP Nomor 6301105806990001 nama Pemohon tercatat Sarinah;
3. Bahwa dalam ijazah Sekolah Dasar Negeri Tanjung 1 Bajuin Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Juni 2012, nama Pemohon adalah Sarinah;
4. Bahwa berdasarkan Akta Cerai Nomor 0175/AC/2019/PA.Pli tanggal 20 Maret 2019 nama Pemohon tercatat Sarinah;
5. Bahwa dasar Pemohon untuk mengganti nama karena Pemohon sering sakit-sakitan, dan menurut tuan guru nama Sarinah, merupakan perpaduan aksara kurang baik dalam perhitungan huruf-huruf untuk perjalanan kehidupan masa depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sesuai Keterangan Kepala Desa Tanjung Kecamatan Bajuin tanggal 23 September 2020, menerangkan bahwa nama Sarinah adalah benar warga Desa Tanjung yang telah berganti nama menjadi Annisa sejak tahun 2014;
7. Memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan/mengijinkan pemohon untuk berganti nama dari Sarinah menjadi **Annisa**;

Berdasarkan fakta dan data tersebut, Pemohon memohon kepada yth Hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyatakan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/mengijinkan pemohon untuk berganti nama dari Sarinah menjadi **Annisa**;
3. Menetapkan/mengijinkan pemohon untuk menyesuaikan identitas dalam KTP, Akta Cerai dan semua dokumen yang berhubungan dengan nama Sarinah menjadi nama **Annisa**;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Asli dan fotocopi, KTP atas nama Sarinah, dengan NIK 6301105806990001 tanggal 21 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotocopi, Foto prosesi ganti nama di Tebingsiring Kampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tan da **P-2**;
3. Asli dan fotocopi, Akta Cerai Nomor: 0175/AC/2019/PA.PIh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tan da **P-3**;
4. Asli dan fotocopi, Surat Keterangan nomor 140/152/TJG/Pem/IX/2020 tanggal 23 September 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tan da **P-4**;
5. Asli dan fotocopi, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tanjung 1 Bajuin nomor DN-15 Dd 0058646, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tan da **P-5**;

Menimbang terhadap Bukti P-1 s/d Bukti P-5 telah diperiksa di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

SYAMSUL :

- Bahwa saksi adalah Paman dari pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama SARINAH;
- Karena sakit-sakitan Pemohon mengganti namanya menjadi ANNISA;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang semula adalah SARINAH menjadi ANNISA;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon mengganti nama/Tasmiyah dari SARINAH menjadi ANNISA namun tidak ada bukti dokumentasi sehingga tahun 2019 mengulang lagi Tasmiyah yang bertempat di rumah saksi dengan pemohon ganti nama SARINAH menjadi ANNISA;

SAUDAH :

- Bahwa saksi adalah Bibi dari pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama SARINAH;
- Karena sakit-sakitan Pemohon mengganti namanya menjadi ANNISA;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang semula adalah SARINAH menjadi ANNISA;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon mengganti nama/Tasmiyah dari SARINAH menjadi ANNISA namun tidak ada bukti dokumentasi sehingga tahun 2019 mengulang lagi Tasmiyah yang bertempat di rumah saksi SYAMSUL dengan pemohon ganti nama SARINAH menjadi ANNISA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, yang telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1, P-4 dan P-5, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini ;

Menimbang, dari bukti P-1 s/d P-5 dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah lahir dengan nama SARINAH dan ingin menggunakan hak nya sebagai Warga Negara untuk melakukan perubahan nama menjadi ANNISA dan agar kemudian dapat disesuaikan dengan dokumen-dokumen kependudukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut bahwa nama Pemohon yang sah dan yang selanjutnya digunakan dalam setiap data identitas dan dokumen Pemohon adalah semula tertulis SARINAH diubah menjadi bernama ANNISA;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum karenanya Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, sehingga Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 yang diatur pula dengan lebih khusus dalam Pasal 6 s/d 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015 dan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, bahwa pembetulan akta-akta catatan sipil dimajukan kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukum register akta tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya akan digunakan untuk membuat keperluan kelengkapan identitas pemohon dikemudian hari sehingga diperlukan kesesuaian identitas, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, menurut pertimbangan dalam Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 bahwa Hakim atau Pengadilan tidak diwajibkan mengabulkan semua yang diminta dalam petitum secara utuh dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari perkara perdata *Prodeo*, dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Negara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Bab Kedua, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14, Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 74 tahun 2015, Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008, Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1722 K/Pdt/1983 serta memperhatikan Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang semula adalah **SARINAH** menjadi **ANNISA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan untuk memberi izin kepada pemohon untuk mengurus atau menyesuaikan perihal perubahan nama Pemohon dalam KTP atas nama Sarinah, dengan NIK 6301105806990001 tanggal 21 Desember 2017, serta dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis nama SARINAH untuk diubah menjadi nama ANNISA;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** oleh **HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelayari, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NORIPANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelayari dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NORIPANSYAH, SH.

HARRIES KONSTITUANTO, SH.Mkn.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	60.000,-
Total	: Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)